Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

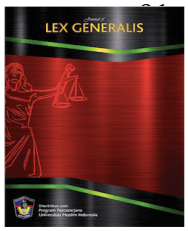

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Polewali

Sukria Indah Lestari [1], Mulyati Pawennei [1] & Baharuddin Badaru[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: sukriaindah.lestari@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana penjara bagi anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan; dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Polewali tidak efektif, hal ini dikarenkan aparat penegak hukum masih banyak memberikan pidana penjara terhadap anak dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan pidana penjara dianggap belum mampu menekan angka kriminalitas di masyarakat yang senantiasa mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya dapat terlaksana dengan baik jika hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta masyarakat yang mendukung kearah tersebut.

***Kata Kunci**: Sanksi Pidana; Anak, Tindak Pidana*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the application of imprisonment for minors as perpetrators of crimes; and analyze the influencing factors. This research is an empirical research. The results of the study show that the implementation of imprisonment for children who commit crimes at the Polewali District Court is not effective, this is because law enforcement officials still give imprisonment to children a lot and do not pay attention to the best interests of the child. Imprisonment of imprisonment is considered not able to reduce the crime rate in society which is always increasing. Factors that influence the effectiveness of the implementation of imprisonment for children who commit crimes consist of factors of legal substance, legal structure and legal culture. The effectiveness of applying prison sanctions against children can only be carried out properly if the law is upheld and the morality of law enforcers and the community supports this direction.

***Keywords**: Criminal sanctions; Child, Crime*

PENDAHULUAN

Kegiatan manusia atau kalangan masyarakat sebagai warga Negara Indonesia dalam kesehariannya terikat atas norma-norma yang berlaku untuk ketertiban hidup bermasyarakat dalam menjalin hubungan sosial yang berlangsung secara timbal balik, sebab hakikatnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat, memicu pada kecenderungan untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, namun dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan melanggar kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, nyaman, tentram, dan tertib. Bahwa segala bentuk aktivitas masyarakat saling memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya, namun hal tersebut tidak terlepas dari produk-produk hukum demi meminimalisir perilku menyimpang penduduk setempat dalam melangsungkan hidupnya sebagai makhluk sosial saling membutuhkan manusia lain.

Kehidupan bermasyarakat yang diharapkan agar berlangsung dengan damai, tentram, dan sejahtera sesuai yang diamantkan dari perundang-undangan tidak terelialisakan secara maksimal sebab masih saja terjadi pada kalangan masyarakat berperilaku menyimpang. Dalam hal ini tidak semua angora masyarakat mau mentaatinya, dan masih saja ada perilaku menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat khususnya pada anak-anak. Kenyataanya perilaku menyimpang dari anak-anak ditengah masyarakat semakin terlihat jelas sebagai masalah berbahaya. Kenakalan anak sudah sangat mengkhawatirkan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai kenakalan biasa karena melanggar aturan hukum yang sudah tergolong tindak pidana.

Masa kini era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan alat teknologi komunikasi namun ditengah kemajuan ini tidak sepenuhnya memberikan perubahan gaya hidup dampak positif tapi juga membawa dampak perubahan sosial dari sisi negatif. Salah satu faktornya yaitu kehidupan bermasyarakat anak-anak dalam berperilaku merupakan perbuatan dilarang oleh hukum yang ditafsirkan ketidakmampuan akal, pikiran, moral dan menalitas pada diri anak untuk di kontrol oleh nilai-nilai kodrat kemanusiaan dalam beraktivitas, sehingga anak berhadapan dengan proses hukum (Surahman, 2016).

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", sehingga segala sesuatu yang menyangkut ketertiban dan perilaku-perilaku masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh hukum. Hukum berfungsi sebagai *control sosial* yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dan hubungan antara manusia dengan negara sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat (Pramono, 2017).

Perbuatan yang melanggar aturan hukum diartikan sebagai kejahatan (tindak pidana) dari masalah sosial yang meresahkan masyarakat sehingga diperlukan tindakan hukum untuk penanganan kasus kejahatan (Juliana & Arifin, 2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, *6*(2), 225-234.. Secara yuridis tindak pidana ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum, kelanjutan akiat dari pelaku tindak

pidana dapat dikenakan sanksi sebagai titik jerah sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya (Hakim & Kamelo, 2013). Anak yang melakukan tindak pidana akan dilakukan proses hukum yang apabila masih anak-anak lebih dikedepankan dalam aspek perlindungan hak-hak anak di setiap tingkatan dari pemeriksaan karena dalam diri seorang anak melekat harkat, martabab, dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Ratomi, 2013).

Kota Polewali yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan baik dari segi sarana infrastruktur maupun dari segi tatanan masyarakatnya. Sebagai kabupaten yang sedang melakukan pembangunan, maka sangat rentan terjadi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum atau tindak pidana seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Polewali menunjukan bahwa, dalam kurun waktu tahun 2015 sampai Tahun 2020. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah pasti mendapat perlakuan dan ancaman pidana yang berbeda dengan orang dewasa, apalagi terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Ariani, Yuliartini & Mangku, 2019). Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang- Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman tergadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan begara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diharapkan menjadi model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia. Namun sampai saat ini implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih ditemukan permasalahan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, terkait dengan penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak masih terdapat kendala atau hambatan dalam penerapannya. Hal ini menjadi dilema bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Akibat dalam penerapan UU SPPA ini yang masih tersendat, maka membuat kasus hukum yang melibatkan anak belum diterapkan secara maksimal sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan sosiologis mengenai pemidanaan anak dibawah umur sebagai pelaku kejahatan, penerapan sanksi pidana penjara, upaya rintegrasi sosial serta variable-variable hukum korelatifnya. Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar karena melihat adanya kasus anak yang terlibat dalam pelanggaran Hukum

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Jumlah kasus kejahatan yang melanggar hukum di lakukan oleh anak masih saja banyak dijumpai dalam keseharian bahkan dilaporkan ke pengadilan negeri menjadi perhatian bahwa masih kurang efektifnya penerapa sansi pidana. Sanksi yang diberikan pada anak sesuai pada aturun hukum yang berlaku, itu tidak cukup efektif penerapannya karena setelah pemberian atau penetepan putusan sanksi pidana penjara oleh hakim memberi dampak terhadap kepribadian anak khususnya pada mental anak yang terganggu ketika kembali kehidupan sosial atau bermasyarakat setelah menjalani masa tahanan karena adanya beban moral yang sulit untuk dihadapi oleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Polewali yakni Bapak Haryoseno Jati Nugroho pada tanggal 28 Juli 2022, mengatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana adalah mentalitas anak yang belum kuat sehingga mudah untuk ikut terhadap segala bentuk perbuatan termasuk melakukan tindak pidana, serta lingkungan anak bertempat tinggal juga mempengaruhi kebiasaan yang dilakukannya bahwa pergaulan yang kurang sehat dalam lingkungan yang kurang tepat membuat anak tidak berkelakuan baik dan pribadi anak bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang anak itu tidak lepas dari diri pribadinya. Apabila kepribadian dari awal seorang anak itu kurang baik, maka akan berlanjut seterusnya.

Anak sebagai pelaku pelanggar hukum atau sebagai anak nakal yang terjerumus dalam tindak pidana sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kondisi demikian disebut anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari proses kebijakan penegakan hukum pidana anak dalam proses peradilan pidana anak. Kebijakan hakim dalam pemberian sanksi hukum harus memberikan perlindungan hukum terutama pertimbangan-pertimbangan terhadap sanksi yang dianggap sesuai untuk dijatuhkan terhadap anak (Krisna, 2018).

Tataran penegak hukum terkhusus pada Hakim sebagai pihak yang berwenang sesuai pada undang-undang No. 8 Tahun 1991 dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 di dalam penjatuhan pidana terhadap anak. Akhir-akhir ini Proses peradilan anak yang terjadi bahwa putusan-putusan pengaduan terhadap anak yang melakukan tindak pidana didominasi oleh putusan berupa pidana penjara sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan anak. Dasar pertimbangan hakim dalam dalam mejatuhkan pidana penjara terhadap anak apabila anak tersebut telah melakukan lebih dari 1 kali tindak pidana dan melakukan tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, peneliti memperoleh hasil data perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

Table 1 Daftar Perkaran Pidana Anak di Pengadilang Negeri Polewali tahun 2019 2022.

No.	Klasifikasi Pidana Anak	Tahun				Total
		2019	2020	2021	2022	
1.	Pencurian	1	1	2	1	**5**
2.	Penganiayaan	-	-	4	4	**8**
3.	Perlindungan Anak	3	-	1	-	**4**
4.	Narkotika	2	6	2	-	**10**
5.	Pembunuhan	-	1	-	-	**1**
6.	Lalu Lintas	-	1	-	-	**1**
	Total	6	9	9	5	**29**

Su*mber : Buku Registrasi Pengadilan Negeri Polewali*

Data diatas terlihat adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak selama 3 tahun terakhir hingga sekarang terdapat 29 perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Polewali. Perilaku anak nakal yang menggiring anak konflik hukum dari tahun ke tahun hampir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 terdapat 6 kasus, tahun 2020 mengalami peningkatan dengan mencapai 9 jumlah kasus dengan selisih 3 perkara anak, kemuidan pada tahun 2021 kembali terdaftar 9 kasus dan untuk semetara di tahun 2022 terdapat 5 kasus pidana anak yang kemungkinan perilaku anak nakal berhadapan hukum dapat saja meningkat lagi mengingat perkara anak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali terakhir yakni pada bulan juni lalu.

Berdasarkan klasifikasi pidana anak jumlah perkara yang terdaftar kasus tindakan narkotika sebanyak 10, kemudian pidana anak terkait perbuatan penganiayaan terdapat 8 jumlah kasus, pada tindak pidana pencurian sebanayak 5 kasus dan beberapa jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak hampir selalu mengalami peningkatan. Hal ini terlihat bahwa semakin berkembangnya kehidupan manusia beriringan dengan kamujan zaman juga menunjukan jenis-jenis tindak pidana yang di lakukan anak semakin beragam pula di tiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut maka efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat menunjukkan bahwa, penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak belum mampu menekan frekuensi kejahatan yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus anak dari tahun ke tahun, sehingga pidana penjara belum mampu mencegah masyarakat pada umumnya dan anak lainnya pada khususnya untuk tidak melakukan kejahatan. Jenis-jenis pidana dalam peraturan perundang-undangan diurutkan berdasarkan berat ringannya suatu pidana. Pasal 22 undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 menempatkan pidana penjara di dalam kelempok pidana pokok pada urutan pertama.

Kasus yang ditangani di Pengadilan Negeri Polewali kebanyakan dikenakan sanksi pidana penjara oleh hakim. Ini menunjukan jumlah yang cukup memprihatinkan mengingat anak adalah sebagai generasi penerus bangsa. Bahwa bukan hanya anak dihadapkan dengan hukum untuk membuat anak nakal menyadari akan perbuatannya yang memberi dampak negatif terhadap orang lain lain namun perlu juga binaan khusus dari pihak yang berwenang beserta dengan orang tua anak karena

posisi setiap anak berhak di berikan perlindungan demi kelangsungan kondisi mental anak tetap normal.

Anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu mengutamakan bagaimana upayah agar anak tidak sampai untuk diadili pada kursi persidangan dengan cara menyelasikan kasus anak diluar dari pengadilan dengan pertimbangan bahwa ketika kejahatan yang dilakukan oleh anak nakal yang diputus oleh tataran penegak hukum di pengadilan yaitu hakim memberikan putusan sanksi penjara justru hal tersebut yang menghambat kelangsungan pertumbuhan mental anak.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan masyarakat yakni Ibu Muli yang tinggal di lingkungan sekitar rumah dari anak yang pernah menjalani masa pidana penjara di desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, menurutnya masyarakat masih memberikan stigma negatif terhadap anak yang telah menjalani pidana penjara dengan label sebagai anak yang jahat dan memiliki pribadi yang buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain.

Hal demikin yang berdampak pada psikis anak setelah menjalani masa tahanan tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) bahwa: "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan memberiakan perlindungan terhadap anak merupakan usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar dan fisik, mental, dan sosial.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Polewali bahwa selama proses penuntutan selalu mengupayakan penyelesaian secara diversi bagi anak yang berhadapan hukum. Karena yang terdakwa adalah anak maka seharusnya mengupayakan agar proses penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak sampai pada proses persidangan di pengadilan, yang mana salah satu caranya adalah memperhatikan upaya diversi.

Sebagaimna dalam Pasal 42 Ayat (2) UU SPPA ditentukan bahwa "dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan". Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar peradilan. Tujuan dari tahap diversi ini sesuai dengan Pasal 6 UU SPPA adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tahap diversi ini menjadi suatu proses penyelesaian penting bagi anak karena dalam tahap ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak tidak perlu merasakan proses peradilan dalam persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Oleh karena itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Polewali yakni Bapak Haryoseno Jati Nugroho bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak dapat dikatakan efektif atau tidak efektif tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan tahapan yang dilakukan terlebih dahulu adalah upaya diversi bagi anak itupun jika terdapat korban maka dilakukan diversi akan tetapi tidak semua perkara anak tersebut dapat diselesaikan dengan cara diversi tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut, misalnya dalam kasus narkotika jika melihat dari pasal yang didakwakan misalkan anak tersebut berperan sebagai kurir atau menjual narkotika paling tidak anak tersebut dijatuhi hukuman penajara dan dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang bertempat di Mamuju agar dapat dibina dan diberikan keahlian kepada anak tersebut dan juga menjadi efek jera bagi anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya.

Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa anak yang lain tidak akan mengikuti perbuatan dari anak pelaku tindak pidana dan meminimalisir kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Karena menurut Bapak Haryoseno yang paling berperan untuk dapat meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang pertama ialah pengawasan dari lingkungan keluarga akan tetapi kebanyakan anak yang melakukan tindak pidana tersebut lepas dari pengawasan orang tua mereka disebabkan oleh tuntutan pekerjaan yang membuat orang tua mereka harus merantau keluar kota dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan anak tersebut hanya dipantau atau dijaga oleh saudara ataupun keluarganya yang lain sehingga lepas dari pengawasan dan melakukan tindak pidana. Kemudian jika pengawasan dari lingkungan keluarga tidak dapat maksimal maka yang kedua ialah dari lingkungan sekolah untuk dapat melakukan peran aktif memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap anak, terutama anak pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada usia tersebut anak sangat rawan untuk melakukan tindak pidana karena mereka masih dalam proses pencarian jati diri dan belum mampu berpikir jangka panjang akibat dari perbuatan yang mereka lakukan sehingga sangat dibutuhkan peran dari sekolah – sekolah untuk dapat membimbing dan membina anak tersebut untuk tidak melakukan hal – hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Selain itu untuk pembinaan dan pengawasan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian dan kejaksaan dengan melakukan penyuluhan hukum kepada anak dengan mendatangi sekolah – sekolah dan di polewali sendiri sudah ada agenda dari Kejaksaan Negeri Polewali yang melaksanakan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk melakukan penyuluhan hukum kepada anak agar dapat memberikan pemahaman - pemahaman hukum yang mungkin belum didapatkan oleh anak di lingkungan keluarga maupun sekolah mereka sehingga anak tersebut dapat berpikir lebih dewasa dalam melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri.

Berdasarkan hasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, hakim Pengadilan Negeri Polewali cenderung menganut teori tujuan pemidanaan *utilitarian*, hal ini dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkan berupa putusan pengadilan yang memberikan pidana jauh lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat bagi pelaku untuk bekal kehidupannya di masa mendatang. Namun, ketika hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara masa pendek terhadap anak, yang hanya beberapa bulan atau bahkan beberapa hari saja maka ada kecenderungan pidana penjara yang pendek itu menjadi tidak efektif, mengingat bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang disebut "*therapeutics process*", maka membina narapidana sama dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan – kelemahan yang dimiliki, dalam usaha penyembuhan ini tentunya memerlukan waktu yang relative panjang untuk dapat merasakan manfaat yang diperoleh dari hasil pemidanaan yang ada dalam LPKA.

Selanjutnya mengenai efektivitas pidana penjara terhadap anak dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, meskipun LPKA Mamuju telah berupaya memberikan pembinaan semaksimal mungkin, namun tidak menjamin pasti bahwa saat keluar dari lembaga tersebut anak binaan akan benar – benar menjadi pribadi yang naik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Pidana penjara justru dapat menimbulkan prisonisasi. Resiko terjadinya prisonisasi ini semakin bertambah besar mengingat system pembinaan di LPKA Mamuju tidak ada pemisahan tempat pembinaan berdasarkan usia, jenis tindak pidana, dan jangka waktu pembinaan yang sudah dilalui sebagaimana dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak

Aparat penegak hukum tentunya akan menemui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam upaya penegakan hukum pidana, baik formil maupun hukum pidana materil. "perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga – lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai – nilai, sikap-sikap dan pola – pola per-kelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Definisi ini menekankan perubahan lembaga sosial, yang selanjutnya mempengaruhi segi – segi lain struktur masyarakat. Lembaga sosial ialah unsur yang mengatur pergaulan hidup untuk mencapai tata tertib melalui norma.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa, sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interpendensi dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu system. Faktor – faktor ini akan sangat menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.

1. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Jika mengacu pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka tujuan pemidanaan anak dalam peraturan perundang-undangan sudah baik sebagaimana mestinya dan diharapkan menjadi model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di indonesia, akan tetapi dalam prakteknya peradilan pidana anak di indonesia masih belum sesuai dengan cita – cita yang ideal yang dituangkan dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak lahirnya Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 30 Juli 2012 ternyata masih banyak tantangan dari implementasi undang – undang tersebut salah satunya mengenai regulasi atau aturan pendukung dari Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sampai saat ini tak kunjung diselesaikan (Supraptiningsih, 2014). Pemerintah diwajibkan untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung tersebut belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun), (PP No. 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak), (PP No 58 tahun 2022 Tentang Pidana Anak), kemudian terdapat Peraturan Presiden No. 175 Tahun 2014 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

Tabel 2 Materi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perintah dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012	Peraturan Pelaksana	Status
Pasal 15	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi	Tersedia
Pasal 21 ayat (6)	Peraturan Pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun.	Tersedia
Pasal 25 ayat (2)	Peraturan Pemerintah mengenai pedoman register perkara Anak dan Anak korban.	Belum tersedia
Pasal 71 ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.	Tersedia
Pasal 82 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak.	Belum tersedia

Pasal 94 ayat (4)	Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.	Tersedia
Pasal 90 ayat (2)	Peraturan Presiden mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi.	Tersedia
Pasal 92 ayat (4)	Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.	Tersedia

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa regulasi atau aturan pendukung dari Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum dibuat oleh pemerintah, hal tersebut secara tidak langsung juga berdampak terhadap belum efektifnya implementasi aturan dari Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Faktor Struktur Hukum (*Legal structure*)

Aparat hukum adalah orang atau pihak yang bertugas untuk menerapkan hukum. Pengertian ini mencakup lingkup yang sangat luas, yaitu meliputi petugas pada tingkat atas, menengah dan bawah, juga meliputi tugas pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam melaksanakan tugas – tugas penegakan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan hukum, petugas memiliki suatu pedoman yang memuat pengaturan di setiap unit kerja. Diasumsikan apabila aparat penegak hukum bekerja sesuai dengan tugasnya kemungkinan besar hukum akan berjalan efektif, demikian pula sebaliknya.

Selain itu dalam mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai seperti perlunya penyediaan tahanan khusus bagi anak sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak dimasukkan sama dengan tahanan orang dewasa. Dikarenakan dampak psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan anak juga tidak akan merasa terkucilkan dan merasa aman serta menjadi lebih baik serta anak akan menyadari kesalahan yang mereka lakukan sehingga mereka beranggapan bahwa pembinaan yang merekalakukan ini adalah merupakan suatu proses perbaikan terhadap diri mereka menuju pribadi yang lebih baik.

Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan, dan Lapas Anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

Tabel 3 Permasalahan 4 (empat) Lembaga Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lembaga	Fungsi	Masalah
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya (usia 12-18 tahun)	33 LPKA seluruh indonesia yang terdiri dari tujuh LPKA Klas I dan 26 LPKA Klas II-B (18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yanf telah ada selama ini. Adapun 15 LPKA untuk sementara masih ditempatkan di lapas/rutan dewasa).
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak dan tempat pembinaan anak (dibawah 12 tahun).	Belum banyak tersedia diseluruh indonesia.
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	Selama proses peradilan berlangsung (pengganti Rutan bagi anak) untuk usia 14 sampai 18 tahun.	Belum banyak tersedia diseluruh indonesia.
Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA)	Tempat penitipan anak yang ditangkap 1 x 24 jam.	Tidak semua polsek memiliki RPKA.

Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memandatkan penitipan anak di LPAS (Lembaga Penitipan Anak Sementara) sebagai pengganti rutan. Bila belum tersedia LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Akan tetapi masalahnya adalah sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh wilayah indonesia termasuk di Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi lokasi penelitian penulis. Hanya beberapa wilayah di tingkat provinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hamper sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung kemana anak yang bersangkutan akan ditempatkan.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) sebagai pengganti tempat penahanan, pembinaan dan lapas anak. Sebagian besar anak yang ditangkap kemudian dititipkan ke Rutan atau Lapas yang justru bertentangan dengan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melanggar hak anak. Akibatnya tidak terhindarkan kondisi anak yang ditahan sejak penyidikan sampai dengan putusan pengadilan karena tidak adanya lembaga yang diamanatkan oleh Undang – Undang tersebut.

3. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Seiring perkembangan dan perubahan yang terjadi kondisi cultural dan kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakatpun ikut mengalami perkembangan yang diikuti dengan perubahan – perubahan kearah pembaharuan secara meluas sehingga menjadi suatu asas yang dianut manakala perubahan tersebut dianggap sebagai suatu kaidah yang berlaku dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia begitu pula terhadap penjatuhan pidana yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dewasa ini didalamnya terdapat perlunakan dalam penjatuhan pidana penjara yang mana penerapan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati terhadap anak sudah tidak diberlakukan lagi.

Dalam perkembangan hukum pidana khususnya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap anak hendaklah memiliki landasan *Doelmatigheid* (kegunaan) dan *Rechmatigheid* (landasan hakumnya) sehingga perlu mendapatkan tempat yang layak agar dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sekalipun masih dalam upaya kerja keras baik dari pemerintah, kalangan akademisi, organisasi masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk menemukan solusi terbaik tanpa mengabaikan kebijakan dan keputusan – keputusan kongres internasional yang ada. Diketahui bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan dimana pidana penjara ini merupakan pidana utama diantara pidana – pidana yang lainnya. Namun dalam prakteknya ternyata hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah (Kania, 2014).

Dalam jurnal *Crime* dan *Deliquency,* terkait dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak, Pama L, Griset mengatakan bahwa perlu adanya pembaharuan dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Karena menurut Frank E Hartung dalam *individual rights and the rehabilitative ideal* bahwa penahanan pada suatu rumah pada seorang anak sebagai pelaku tindak pidana akan membawa dampak yang buruk bagi perkembangan jiwa si anak selain itu pula hal tersebut dapat memberikan stigma yang buruk terhadap anak.
Menurut Speiser bahwa pemberian hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sarana untuk merehabilitasi anak nakal tersebut dan melindunginya dari stigma buruk terhadaonya, untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi sang anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh si anak. Penjatuhan pidana penjara menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, adapun dampak dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah:

a. Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak.
b. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku criminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan.
c. Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para criminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu –

individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebegai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas.

d. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak yang nakal dan memiliki perilaku yang buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya karena masyarakat khawatir jika anak tersebut akan mengulangi kejahatan yang sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain, padahal belum tentu demikian adanya.
e. Masa depan anak menjadi lebih suram, pada kenyataannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, beberapa dari mereka justru akan melakukan kembali tindak pidana. Maka dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara tidak terlalu efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi akan tetapi justru dapat menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak.

Sebagai gambaran, hasil wawancara peneliti pada tanggal 9 Juli 2022 kepada J 16 tahun, residivis kasus pencurian ternak di polewali yang mengungkapkan "saya sering mencuri karena pernah sekali saya kedapatan mencuri, setelah itu setiap ada ternak yang hilang pasti saya yang dituduh mengambil, jadi dari pada saya merasa malu karena hanya dituduh dan tidak dapat apa-apa lebih baik saya kembali mencuri".

Berdasarkan hasil wawancara pada 12 juli 2022 kepada Bapak Khairuddin salah satu tokoh masyarakat di daerah Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali mandar yang menyatakan bahwa "disini kami sangat prihatin terhadap kondisi anak-anak muda yang putus sekolah, ditambah lagi sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga usia – usia remaja yang putus sekolah banyak yang menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya mereka akan melakukan hal-hal yang kurang baik seperti mencuri, berkelahi, judi, mabuk-mabukan dan bahkan beberapa dari anak tersebut yang mengambil pekerjaan sebagai pengedar atau sebagai kurir narkoba untuk mendapatkan upah, ditambah lagi dengan keresahan masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri dan kurang memiliki kesadaran untuk membina anak – anak tersebut. Semakin hari semakin tidak ada juga orang yang disegani, tidak ada rasa hormat anak sekarang terhadap orang tua".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat masih memberikan stigma negative terhadap anak yang telah menjalani pidana penjara dengan di cap sebagai anak yang "jahat" dan memiliki pribadi yang buruk sehingga masyarakat merasa menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi perbuatannya dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain.

Melihat begitu besarnya kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan, maka hendaknya dicari dan dirumuskan alternatifalternatif lain dari pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku kejahatan misalnya dengan memberikan pembinaan yang bersifat noninstitusional seperti: pidana pembinaan, pengawasan, denda, kerja sosial dan ganti kerugian, seperti halnya yang disebutkan dalam *The Beijing Rules* pada Rule 18 mengenai macam – macam tindakan yang dapat dijatuhkan kepada terpidana anak yakni:

a. Pidana pengawasan,
b. Pengawasan (*Probation*),
c. Kerja sosial (*Community Service Order),*
d. Pidana denda atau ganti rugi (*Compensation, Restitution*),
e. Perawatan lanjutan dan perintah perawatan lainnya (*Intermediete Treatment and Other Treatment Orders*),
f. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok konseling dan kegiatan lain serupa (*Orders To Participate In Group Concelling and Smiliar Activities*),
g. Membantu perkembangan dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang mendidik (*Orders Concerning Foster Care, Living Communication Or Other Educational Setting),* tindakan – tindakan lain yang relevan (*Other Relevant Orders*).

Kebudayaan pada dasarnya mencakup seperangkat nilai-nilai yang didalamnya terdapat konsep – konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat maka akan semakin baik pula upaya penerapan hukum di dalam masyarakat demikian juga sebaliknya.

Dilihat dari sudut pandang kebudayaan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, khususnya wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi objek penelitian, penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak kurang tepat. Karena apabila anak dipenjara, maka akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan pengarahan bimbingan positif dari orang tua terhadap anak. Jadi, dengan memasukkan anak ke dalam penjara itu bertentangan dengan budaya membimbing anak, sehingga lebih baik jika anak dikembalikan ke orang tua, karena orang tua dan keluarga merupakan pembimbing terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali belum efektif. Hal ini dikarenkan aparat penegak hukum masih banyak memberikan pidana penjara terhadap anak dan tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Disisi lain, penjatuhan pidana penjara dianggap belum mampu untuk menekan angka kriminalitas di masyarakat dari tahun ke tahun yang cenderung mengalami peningkatan, sehingga pidana penjara tersebut dianggap belum efektif untuk mencegah warga masyarakat khususnya anak untuk tidak melakukan tindak pidana.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdiri dari faktor substansi hukum yakni aturan pendukung dari Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum memadai, faktor struktur hukum dalam hal ini sarana atau fasilitas yang belum memadai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan faktor budaya hukum yang jika dilihat dari sudut pandang kebudayaan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi objek penelitian, penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak kurang tepat karena apabila anak dipenjara, maka akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan pengarahan bimbingan positif dari orang tua terhadap anak. Efektivitas penerapan sanksi pidana penjara terhadap anak hanya

dapat terlaksana dengan baik, manakala hukum dijunjung tinggi dan moralitas penegak hukumnya serta sarana dan masyarakat yang mendukung kearah tersebut.

SARAN

1. Terkhusus kepada majelis hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anak hendaknya memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak sehingga dapat memberikan dampak baik bagi pisikologi anak yang behadapan dengan hukum dan hakim dapat memberikan putusan yang mendidik bukan berupa pembalasan sehingga anak tidak merasa terpuruk dan menyadari kesalahan yang dilakukan sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan menjadi model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak terkhusus di Indonesia.
2. Karena ketiga subsistem tersebut diatas merupakan satu kesatuan, maka ketiganya tidak bisa dipandang secara terpisah antara satu dengan yang lain, misalnya hanya perbaikan substansi hukum sja tanpa adanya upaya memasyarakatkan substansi hukum tersebut, pengertian ini lebih kepada aspek budaya hukum, artinya bagaimana supaya hukum dipahami secara budaya, tidak terasing dalam kehidupan sosial yang pada dasarnya indonesia merupakan negara idealis yakni negara yang masyarakatnya meyakini nilai – nilai tradisional dengan nilai – nilai rasional sekaligus, jika hanya rasional maka sulit untuk menjadi budaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, *2*(2), 100-112.

Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, *6*(2), 147-175.

Kania, D. (2014). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia*, *3*, 19-28.

Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.

Pramono, B. (2017). Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 101-123.

Ratomi, A. (2013). Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. *Arena Hukum*, *6*(3), 394-407.

Supraptiningsih, U. (2014). Kesiapan Penegak Hukum di Kabupaten Pamekasan dalam Pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Perspektif*, *19*(2), 104-114.

Surahman, S. (2016). Determinisme teknologi komunikasi dan globalisasi media terhadap seni budaya Indonesia. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, *12*(1), 31-42.

.

.